



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENINGKATAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN MELALUI
PENGINTEGRASIAN DATA DAN PEMBANGUNAN *BIG DATA*
BIDANG KEPEGAWAIAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, wajib dilakukan pemutakhiran data secara berkala maka diperlukan strategi peningkatan pelayanan kepegawaian melalui pembangunan *big data* bidang kepegawaian. Strategi ini tidak hanya dimaksudkan sebagai implementasi layanan kepegawaian yang berorientasi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tetapi juga ditujukan agar penyelenggaraan manajemen kepegawaian di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan kaidah sistem merit. Untuk mewujudkan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Jaksa Agung Muda;
2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
3. Sekretaris Jaksa Agung Muda dan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi;
5. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
6. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :

KESATU : Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk:

- a. melakukan identifikasi data kepegawaian yang masih berdiri sendiri-sendiri untuk selanjutnya dilakukan integrasi;

- b. melakukan langkah-langkah konkret pada tingkat pimpinan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung dan Badan Pendidikan dan Pelatihan sehubungan dengan instruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman tentang Tata Kelola Sistem Satu Data di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - c. mengoptimalkan integrasi data pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, baik yang bersifat pribadi maupun kedinasan pada kementerian/lembaga/instansi dalam upaya meningkatkan layanan kepegawaian.
- KEDUA : Membuat mekanisme pemutakhiran data kepegawaian dengan:
- a. memerintahkan pegawai di lingkungan kerja masing-masing untuk mengaktivasi akun pegawainya pada aplikasi kepegawaian yang berbasis *big data*; dan
 - b. mewajibkan kepada pegawai di lingkungan kerja masing-masing untuk melakukan pengisian dan pembaharuan data kepegawaian pada aplikasi kepegawaian yang berbasis *big data* secara berkala.
- KETIGA : Setiap kepala satuan kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan Diktum Kedua pada satuan kerjanya masing-masing dan melaporkan pelaksanaannya pada Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala Biro Kepegawaian.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN